



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur .
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Jawa Timur.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
13. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

14. Program

14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis di Provinsi Jawa Timur.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Gubernur untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Gubernur untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda yang telah diundangkan dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberlakuan suatu Perda untuk dapat dilakukan suatu tindakan tertentu.
19. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
20. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.
21. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai pelaksanaan Perda.
22. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

- (1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memperhatikan:
 - a. konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;
 - b. kelestarian alam; dan
 - c. kearifan lokal.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus daerah;
 - c. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. aspirasi masyarakat daerah; dan
 - e. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
- (2) Perda dapat memuat sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Perda yang memuat ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.

(5) Perda

- (5) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain ancaman pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Perda harus mengandung asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 5

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penyelarasan;
- e. penetapan atau pengesahan;
- f. pengundangan;
- g. klarifikasi dan evaluasi; dan
- h. penyebarluasan.

Pasal 6

Penyusunan rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Prolegda.

Pasal 8

- (1) Prolegda disusun oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 9

- (1) Prolegda memuat rencana penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 10

Penyusunan Prolegda dilakukan berdasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian

Bagian Kedua
Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal 11

Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyampaikan usulan Prolegda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 15

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Balegda berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Balegda.
- (2) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Balegda menyampaikan usulan Prolegda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 16

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keempat Penetapan Prolegda

Pasal 17

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Provinsi dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Balegda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Prolegda berdasarkan hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Prolegda antara Pemerintah Provinsi dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Prolegda.
- (4) Balegda menyampaikan Prolegda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Prolegda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima Pelaksanaan Prolegda

Pasal 18

- (1) DPRD dan Pemerintah Provinsi melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Prolegda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Provinsi menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Prolegda tahun berikutnya.
- (3) Penetapan rancangan Perda yang tersisa dalam prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya usulan dari pengusul.
- (4) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Prolegda tahun berikutnya.

(5) Rancangan

- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dalam Prolegda tahun berikutnya dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan draft rancangan Perda.

Bagian Keenam
Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 19

Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh
Perubahan Prolegda

Pasal 20

- (1) Setelah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Prolegda, DPRD dan/atau Pemerintah Provinsi dapat mengajukan perubahan Prolegda.
- (2) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan Rancangan Perda; dan
 - b. penghapusan Rancangan Perda.

Pasal 21

Penambahan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan;
- b. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- c. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
- d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Biro Hukum.

Pasal 22

Pasal 22

Penghapusan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau
- b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda.

Pasal 23

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Prolegda dalam lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Prolegda dalam lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau DPRD.

Pasal 25

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disertai dengan Nasakah Akademik atau penjelasan atau keterangan.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Pokok pikiran;
 - b. Kondisi empirik Perda dan permasalahannya; dan
 - c. Materi muatan yang diatur.
- (3) Dalam hal rancangan Perda mengenai :
 - a. APBD;
 - b. Pencabutan Perda; atau

c. Perubahan

- c. Perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Rancangan Perda oleh SKPD

Pasal 26

- (1) Gubernur memerintahkan Kepala SKPD untuk menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD menyusun Rancangan Perda disertai dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD terkait.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Perda yang disertai naskah akademik dan telah melalui pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kepada Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

(2) Pengharmonisasian

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 29

- (1) Gubernur membentuk Tim penyusunan rancangan Perda diketuai oleh Kepala SKPD pengusul.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun dan telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Biro Hukum dan Kepala SKPD terkait untuk setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (2) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/atau meminta dilakukannya perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pengusul.
- (3) SKPD pengusul dan Biro Hukum melakukan koordinasi untuk perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Hasil

- (4) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum serta Kepala SKPD pengusul.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Pasal 33

- (1) Gubernur menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk dilakukannya pembahasan rancangan Perda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan atau menunjuk nomor dan judul rancangan Perda dalam Prolegda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan rancangan Perda bersama Pemerintah Provinsi.
- (2) Surat pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (3) Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD dan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun jadwal pembahasan rancangan Perda bersama Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga

Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.

(2) Rancangan

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai:
- a. naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan;
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul; dan
 - c. diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusul.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat meminta pertimbangan Balegda dan dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 38

Pasal 38

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan perancang perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.
- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi standar konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Balegda.
- (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengusul dapat berkoordinasi dengan Balegda.
- (6) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Balegda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan pengusul.
- (2) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Pimpinan Balegda dan Pengusul/Perwakilan Pengusul/Pimpinan Pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pembahasan Internal Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD untuk pembahasan internal rancangan Perda.
- (2) Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengagendakan:
 - a. penyampaian nota penjelasan oleh pengusul;
 - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;
 - c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
 - d. pengambilan keputusan DPRD atas usul Rancangan Perda bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 42

- (1) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

c. pengusul

- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

Pasal 43

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), pengusul melakukan koordinasi dengan Balegda.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.

Pasal 44

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan atau menunjuk nomor dan judul rancangan Perda dalam Prolegda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.

Bagian Keempat
Persandingan Rancangan Perda

Pasal 45

Apabila dalam satu masa sidang Gubernur dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 46

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan setelah adanya kajian dari Balegda dengan mempertimbangkan pendapat Biro Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.
- (3) Balegda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Balegda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (5) Dalam hal kajian Balegda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB VI
PEMBAHASAN

Pasal 48

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 49

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Balegda dan pertimbangan pengusul.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal Gubernur, penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Pasal 50

- (1) Dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Gubernur dapat diwakili oleh Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pemandangan

2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan pembahas Rancangan Perda dari DPRD dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
- c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus dilakukan bersama Gubernur atau Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi.
- d. penyelarasan oleh Balegda dan Biro Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. sambutan Gubernur mengiringi pengesahan Raperda menjadi Perda.

Pasal 52

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka pimpinan DPRD dan Gubernur menandatangani surat persetujuan bersama.

Pasal 53

Pasal 53

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat penarikan kembali rancangan Perda kepada Gubernur disertai dengan alasan penarikan.

Pasal 54

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal DPRD atau Gubernur tidak menyetujui untuk penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut tetap harus dibahas.
- (4) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 55

Mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELARASAN

Pasal 56

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan oleh Balegda bersama Biro Hukum dengan pembahas dari DPRD dan SKPD terkait.

(2) Penyelarasan

- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda.
- (3) Apabila masih terdapat materi muatan atau substansi rancangan Perda yang masih kabur, Balegda dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pembahas dari DPRD dan SKPD terkait.
- (4) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Pimpinan Balegda dan Kepala Biro Hukum pada setiap halaman.
- (5) Hasil akhir penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan DPRD oleh Balegda.

BAB VIII PENETAPAN ATAU PENGESAHAN

Pasal 57

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).

Pasal 58

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

BAB IX

BAB IX
PENGUNDANGAN

Pasal 59

- (1) Penandatanganan Perda oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli Perda.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pengusul.

Pasal 60

- (1) Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pengundangan Perda dan Penjelasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menandatangani naskah Perda paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Perda ditetapkan.

(2) Pengundangan

- (2) Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan seri sebagai berikut:
- a. Seri A : untuk Perda tentang APBD;
 - b. Seri B : untuk Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Seri C : untuk Perda tentang organisasi perangkat daerah;
 - d. Seri D : untuk Perda tentang yang mengatur materi Perda selain huruf A sampai dengan huruf C.

BAB X EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi Perda

Pasal 62

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang:
- a. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah;
 - b. pajak daerah dan retribusi daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
 - c. rencana tata ruang daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Perda dan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD untuk mendapatkan evaluasi.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.

(4) Apabila

- (4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (5) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersama Biro Hukum, kecuali terhadap hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.
- (6) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Gubernur kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Klarifikasi Perda

Pasal 63

- (1) Gubernur menyampaikan Perda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Apabila Pemerintah membatalkan Perda, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Perda dimaksud.
- (3) Dalam hal DPRD dan Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan seluruhnya, maka Perda tetap dijalankan.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan sebagian, maka Gubernur atau DPRD mengajukan Rancangan Perubahan Perda untuk disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung dan untuk dibahas dan disetujui bersama.

(6) Apabila

- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung maka Gubernur dan DPRD melaksanakan putusan tersebut dengan menindaklanjuti sesuai ketentuan pada ayat (2).
- (7) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda dan Gubernur menugaskan Biro Hukum untuk melakukan pembahasan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XI

KAJIAN PERDA

Pasal 64

- (1) DPRD dan Pemerintah Provinsi melakukan kajian terhadap Perda yang telah ditetapkan.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda dan Gubernur menugaskan Biro Hukum untuk melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan dan/atau efektivitas Perda yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil kajian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam melaksanakan kajian terhadap Perda, Balegda dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XII

PENYEBARLUASAN

Pasal 65

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi sejak penyusunan Prolegda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 66

Pasal 66

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 67

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah untuk Perda yang merupakan usul Gubernur ;
 - b. Sekretariat DPRD untuk Perda yang merupakan usul DPRD;
- (3) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pemerintah Provinsi:
 - a. menyampaikan salinan otentik Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, SKPD dan pihak terkait;
 - b. menyediakan salinan Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Masyarakat yang membutuhkan salinan otentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 69

Pasal 69

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pemerintah Provinsi menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB XIII
PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 70

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Gubernur harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh Peraturan Gubernur.
- (3) Setiap Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tersebut.
- (4) Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda tersebut diundangkan.

BAB XIV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda.

(4) Untuk

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 72

- (1) Semua pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyelarasan dan penyebarluasan Prolegda, rancangan Perda dan Perda.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Penulisan Perda dan Peraturan Gubernur diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Perda dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Biro Hukum.

Pasal 74

Dalam setiap tahapan pembentukan Perda, DPRD atau Pemerintah Provinsi dapat mengikutsertakan perancang perundang-undangan, tenaga ahli dan peneliti.

Pasal 75

Pasal 75

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat berpedoman pada Peraturan Daerah ini dalam menyusun kebijakan tentang pembentukan peraturan daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 15 April 2013
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing tingkatan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Tujuannya, untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan dan pendemokrasian pemerintahan. Serta untuk mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 5 mengartikan otonomi daerah sebagai hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk menjalankan urusan daerah yang menjadi kewenangan. Dengan konsep tersebut bermakna bahwa otonomi daerah memiliki unsur kebebasan dan kemandirian (*vrijheid en zelfstandigheid*) untuk bertindak dan mengatur, namun bukan kemerdekaan (*independence/ onafhankelijkheid*), karena selain adanya hak dan kewenangan, ada juga kewajiban daerah otonom. Kewajiban tersebut diantaranya adalah koordinasi dan pengawasan setiap kebijakan daerah otonom oleh pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa otonomi daerah merupakan sub sistem dari negara kesatuan.

Dalam konsep otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang (fungsi) mengatur (*regelend*) dan mengurus (*bestuur*). Dari segi hukum, mengatur berarti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan biasanya bersifat abstrak (tidak mengenai hal dan keadaan yang konkret), sedangkan mengurus berarti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat konkret. Secara materiil, mengurus dapat berupa memberikan pelayanan kepada orang atau badan tertentu dan/atau melakukan pembangunan proyek-proyek tertentu (secara konkret dan kasustik), dalam tulisan ini pengertian mengurus dibatasi pada pengertian hukum saja. Untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah maka pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Pembentukan Perda merupakan sarana pelaksanaan terhadap adanya otonomi daerah dan tugas

pembantuan

pembantuan. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Perda yang berfungsi sebagai norma hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan daerah untuk membentuk Perda telah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Ketentuan tentang kewenangan daerah dalam membentuk Perda antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dalam Pasal 38 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga dirumuskan dalam Pasal 69. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai kewenangan daerah dalam membentuk Perda diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Pembentukan Perda merupakan salah satu hak pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Sehingga otonomi daerah mempunyai dua arti yakni kewenangan mengurus (*bestuur*) dan kewenangan mengatur (*regelende*). Oleh karena itu, kewenangan pembentukan suatu Perda merupakan kewenangan atribusi yang berasal langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa kewenangan pembentukan Perda merupakan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah. Perda merupakan konsekuensi langsung dari adanya otonomi daerah. Melalui Perda, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk NSPK (norma, standar, prosedur, dan ketentuan) yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. NSPK yang diwujudkan dalam Perda merupakan produk hukum yang bersifat kedaerahan atau lokal. Sehingga NSPK yang ada dalam Perda tersebut juga mempunyai batas-batasan baik secara kewilayahan dan kekuatan mengikat. Penetapan Perda merupakan kewenangan atribusi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembentukan Perda oleh pemerintahan daerah pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan dasar Undang-Undang tersebut, Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Perda tersebut dijadikan pedoman prosedur pembentukan Perda di Provinsi Jawa Timur. Namun pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut telah membawa perubahan mendasar di dalam pembentukan Perda baik secara

substansi

substansi maupun prosedur. Perubahan tersebut akan berimplikasi terhadap materi yang telah diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2011. Karenanya, materi muatan Perda Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur substansi dan prosedur pembentukan Perda Provinsi Jawa Timur sehingga harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dengan dasar pertimbangan di atas dan untuk menjaga keberlakuan normatif suatu Perda, dibutuhkan penggantian Perda Nomor 2 Tahun 2011 dengan Perda yang baru. Sehingga Perda tentang pembentukan Perda Provinsi Jawa Timur dapat sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembentukan Perda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Perda ini merupakan penyempurnaan dan penambahan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2011, yaitu antara lain:

1. Pengaturan mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Provinsi, termasuk perubahan prolegda, pelaksanaan prolegda dan penegasan mengenai apa yang dimaksud dengan Prolegda kumulatif terbuka serta tata cara pembentukan Raperda yang tidak terdapat dalam Prolegda dan bukan merupakan Prolegda kumulatif terbuka.
2. Pengaturan lebih rigid mengenai tata cara penyusunan Raperda di Lingkungan DPRD dan Pemerintah Provinsi, seperti adanya pembentuk tim penyusunan Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi.
3. Pengaturan lebih rigid mengenai mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda di Lingkungan DPRD dan Pemerintah Provinsi. Di lingkungan DPRD, mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda akan berbeda dengan mekanisme sebelumnya.
4. Pengaturan mengenai penyampaian draft rancangan Perda inisiatif DPRD oleh Pimpinan DPRD kepada pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan seluruh anggota DPRD 7 hari sebelum dilakukannya rapat paripurna penyampaian nota penjelasan oleh pengusul. Hal ini dimaksudkan agar seluruh fraksi maupun anggota DPRD dapat mengetahui jangkauan dan materi muatan Raperda lebih dahulu sebelum adanya penjelasan dari pengusul.
5. Pengaturan lebih rigid mengenai proses dan mekanisme persandingan suatu Raperda. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadinya perbedaan penafsiran antara DPRD dan Pemerintah Provinsi terhadap suatu Raperda yang dapat atau tidak dapat dipersandingkan.
6. Pengaturan mengenai tim atau komisi pembahas Raperda dari DPRD dan tim pembahas Raperda dari Pemerintah Provinsi.
7. Pengaturan lebih rigid mengenai mekanisme penarikan kembali suatu Rancangan Perda.

8. Pengaturan

8. Pengaturan mengenai kajian terhadap suatu Perda yang telah ditetapkan yang akan dilakukan oleh Balegda bersama dengan Biro Hukum. Kajian tersebut dilakukan untuk mengetahui keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan dan/atau efektivitas Perda yang telah ditetapkan. Hasil kajian Perda tersebut nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam sidang paripurna DPRD.
9. Pengaturan mengenai pembahasan suatu Raperda di lingkungan DPRD dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Balegda atau Panitia Khusus dengan memperhatikan substansi atau materi muatan dari suatu Rancangan Perda yang akan dibahas.
10. Pengaturan mengenai amanat kepada DPRD dan Gubernur untuk mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan mengenai proses pembentukan Perda dalam Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai aturan atau pedoman internal bagi DPRD dan Gubernur dalam menyusun Perda.
11. Penghapusan ketentuan mengenai tahapan pendapat akhir fraksi dalam pembicaraan tingkat I. Pendapat fraksi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan pimpinan Komisi/gabungan komisi/panitia khusus atau Balegda sebagai pembahas suatu Raperda disamping laporan mengenai hasil pembahasan dan hasil penyelarasan yang masuk dalam pembicaraan tingkat II.

Secara umum Perda ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas dan materi muatan Perda; tahapan pembentukan dan teknik penyusunan Perda; Perencanaan Perda; Penyusunan Perda; pembahasan Perda; penyelarasan rancangan Perda; pengesahan atau penetapan Perda; pengundangan; evaluasi dan klarifikasi; penyebarluasan; kajian; ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan Perda; partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda; pembiayaan pembentukan Perda; dan ketentuan lain-lain yang memuat tata cara penulisan dan pencetakan Perda dan Peraturan Gubernur dengan cara khusus, keikutsertaan perancang perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli serta pedoman bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur. Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya. Dalam hal suatu peraturan daerah akan memuat materi yang sama dengan peraturan daerah yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu, namun terdapat ketentuan yang berbeda, maka peraturan daerah tersebut harus menyebutkan akibat hukum suatu ketentuan dalam peraturan daerah sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelestarian alam" adalah bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus dapat menjaga kelestarian alam. Materi muatan peraturan daerah tidak boleh mengatur ketentuan yang dapat merusak kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan dan ekosistemnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Jika tidak bertentangan dengan hukum nasional maka suatu peraturan daerah yang dibentuk harus mengandung kearifan lokal yang disesuaikan dengan materi muatan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan ialah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Konsepsi Rancangan Perda tersebut harus dilampirkan oleh pengusul pada saat mengajukan usulan rancangan Perda yang akan dimuat dalam Prolegda.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengusul yang tetap menginginkan suatu rancangan Perda yang telah ada dalam prolegda selama 3 (tiga) tahun tetap dimasukkan dalam Prolegda dalam tahun berikutnya harus menyertakan Naskah Akademik draft dan rancangan Perda. Jika tidak disertai dengan Naskah Akademik draft dan rancangan Perda maka Balegda atau Biro Hukum menolak rancangan Perda untuk dimasukkan dalam Prolegda.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengkajian dan penyelarasan dimaksudkan untuk mengkaji, meneliti atau menyelaraskan rancangan Perda dan Naskah Akademik dengan konsepsi rancangan Perda yang disertakan pada saat pengajuan Prolegda atau untuk menyesuaikan Naskah Akademik dan draft rancangan Perda dengan Prolegda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Gubernur menyampaikan rancangan Perda yang termasuk dalam prolegda kumulatif terbuka, maka Gubernur cukup menyampaikan bahwa rancangan Perda tersebut merupakan rancangan Perda yang termuat dalam prolegda kumulatif terbuka, tanpa menyebutkan nomor rancangan Perda dalam Prolegda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda yang termasuk dalam prolegda kumulatif terbuka, maka pimpinan DPRD cukup menyampaikan bahwa rancangan Perda tersebut merupakan rancangan Perda yang termuat dalam prolegda kumulatif terbuka, tanpa menyebutkan nomor rancangan Perda dalam Prolegda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas. Misalnya materi muatan suatu rancangan Perda ialah menyangkut perekonomian, maka pembahas dari DPRD ialah alat kelengkapan atau komisi di DPRD yang menangani bidang perekonomian. Namun jika materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut lintas sektoral seperti hukum, pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, kesejahteraan sosial dan lainnya, maka pembahas dari DPRD dilakukan oleh gabungan komisi atau panitia khusus.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengkhususan terhadap mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD yang tidak sama dengan mekanisme pembahasan rancangan Perda lainnya sebagaimana diatur dalam Perda ini. Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD merupakan rancangan Perda yang bersifat khusus, sehingga mekanisme penyusunan dan pembahasannya juga bersifat khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 25